



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Jalan Soekarno - Hatta  
**B A J A W A**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 503/DPMPTSP/IO/04/XI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
KELOMPOK BERMAIN ASSISI MASUMELI  
DESA MASUMELI KECAMATAN SOA KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN NGADA,

Menimbang : a. bahwa untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif maka perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai persyaratan dalam mendirikan pendidikan anak usia dini ;  
b. bahwa Kelompok Belajar Assisi Masumeli telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini;  
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kelompok Bermain Assisi Masumeli di Desa Masumeli Kecamatan Soa Kabupaten Ngada;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada Nomor 463/DP/583/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, tentang Ijin Operasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010;  
5. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);  
9. Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 102);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU :  
: Memberikan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain Assisi Masumeli  
b. Alamat : Desa Masumeli Kecamatan Soa Kabupaten Ngada  
c. Bentuk Program : Kegiatan Belajar Mengajar dan Kelompok Bermain  
d. Nama Pengelola : Elisabeth Menge Bai

- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan operasional, penyelenggara wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Perpanjangan Izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat - lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 5 November 2021

KEPALA DINAS PENGETAHUAN MODAL DAN  
PELAYANAN TEMPAT SATU PINTU  
& KABUPATEN NGADA.

  
SIWE DIJAWA SELESTINUS, S.I.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19640126 198903 1 008